

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada era globalisasi memungkinkan kegiatan perdagangan dilakukan melalui media elektronik yang sering disebut dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*. Layaknya perdagangan pada umumnya, *e-commerce* membutuhkan kontrak sebagai alas hak dan kewajiban para pihak dalam berdagang. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan hukum normatif. Kontrak melalui media elektronik ini dikenal dengan istilah kontrak elektronik (*e-contract*), Perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media elektronik dikonstruksi sebagai perjanjian jual beli karena pengaturan subjek, objek dan hak kewajiban pokok dari para pihak. Tanggung Gugat para pihak pada perjanjian melalui media elektronik ini terletak pada penjual dan pembeli saja dikarenakan pada *marketplace* yang hanya sebagai sarana atau wadah untuk bertemunya antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, E-Commerce, Tanggung Gugat

ABSTRAK

Technological developments in the globalization era allow trading activities to be carried out through electronic media which is often referred to as electronic commerce or e-commerce. Like trading in general, e-commerce requires contracts as a basis for the rights and obligations of the parties to trade. This contract through electronic media is known as an electronic contract (e-contract). The agreement in electronic transactions through electronic media is constructed as a sale and purchase agreement due to the subject, object and rights of the parties. The liability of the parties to the agreement through electronic media lies only with the seller and the buyer because of the marketplace which is only as a means or container for meeting between the seller and the buyer. The writing method used in this writing uses normative law.

Keywords: Sale and Purchase Agreement, E-Commerce, Liability